



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG

KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Lisensi komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai, dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengaenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmsin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

- KETIGA : Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Komisi Penilai Amdal (KPA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kepada Komisi Penilai Amdal (KPA).
- KEEMPAT : Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan Permohonan Izin Lingkungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 47 TAHUN 2021
 TENTANG KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS
 KOMISI PENILAI DAN SEKRETARIAT
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
 DAMPAK LINGKUNGAN KOTA
 BANJARMASIN

**SUSUNAN KOMISI PENILAI
 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

No.	Jabatan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas	Tugas
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Memberikan rekomendasi dan menilai dokumen AMDAL
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL
3.	Anggota tetap	1. Wakil dari Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		2. Wakil dari DLH Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		3. Wakil dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		4. Wakil dari Badan Pertanahan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		5. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		6. Wakil dari Bagian Hukum Sekda Kota Banjarmasin	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya
		7. Wakil dari Organisasi Dinas Lingkungan Hidup/LSM	Menilai dokumen AMDAL sesuai bidangnya

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

No	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Komisi	Tugas
1	2	3	
1.	DWI NANIEK M, ST NIP. 19761110 20003 2 004	Ketua Merangkap Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
2.	Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
3.	H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
4.	ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
5.	ERNAWATI, SH, MH NIP. 19670210 199103 2 013	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
6.	Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
7.	Ir. H. JUANDA, MS NIP. 19661212 199603 1 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI
PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Pengkajian AMDAL, UKL dan UPL Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Koordinator	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
2.	Staf Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan
3.	Staf Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA